



PUTUSAN

Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.Trt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Samsinar Simanullang binti Ali Simanullang, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Dusun Pearaja, Desa Matiti –II, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, sebagai Penggugat;

Melawan

Supardi Kabeakan bin Ramadhan Kabeakan, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di dusun Lae Sirambon, Desa Sitinjo, Kabupaten Dairi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2020 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register nomor 07/Pdt.G/2020/PA.Trt tanggal 26 Februari 2020 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sanggul dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 008/001/V/2018 tanggal 15 Pebruari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Dusun Lae Sirambon selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang yang Amelia Kabeakan binti Supardi Kabeakan, perempuan, umur 11 bulan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 1. Tergugat sering pergi mengikuti jemaah tabliq dan tidak pernah meminta ijin Penggugat, serta Tergugat jarang pulang kerumah;
 2. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2018 karena Tergugat pergi dari rumah untuk mengikuti jamaah tabliq dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing- masing pihak tidak melanggar norma hukum, agama mak perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Supardi Kabeakan bin Ramadhan Kabeakan) terhadap Penggugat (Samsinar Simanullang binti Ali Simanullang);

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan bantuan delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidikalang sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa oleh karena upaya damai melalui Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, dan tidak ada mengirimkan eksepsi maupun jawabannya atas gugatan Penggugat, berarti Tergugat tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan guna membela haknya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 008/001/V/2018 tanggal 15 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Dolok Sanggul yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan dinazegelen pos, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Ali Simanullang bin Marulak Simanullang**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan berjualan bubuk kopi, tempat kediaman di Dusun Pearaja, Desa Matiti-II, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi merupakan ayah kandung Penggugat, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat yang bernama Supardi Kabeakan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lae Sirambon selama 4(bulan).
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak.
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengikuti jamaah tablig dan tidak pernah meminta izin kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah, selain itu juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2018 saat Tergugat pergi dari rumah untuk mengikuti jamaah tablig dan tidak ada meninggalkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada meninggalkan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi.

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **Rominda Siregar bin Abdul Rahman Siregar**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Jalan Sisingamangaraja No.18, Kelurahan Pasar Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi merupakan adik ipar Penggugat, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat yang bernama Supardi Kabeakan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lae Sirambon selama 4(bulan).
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak.
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengikuti jamaah tablig dan tidak pernah meminta izin kepada Penggugat dan Tergugat jarang pulang kerumah, selain itu juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan September 2018 saat Tergugat pergi dari rumah untuk mengikuti jamaah tablig dan tidak ada meninggalkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak ada meninggalkan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir dalam setiap persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidikalang sebanyak 2 (dua) kali, serta Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa mediasi dapat dilakukan apabila kedua belah pihak

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, berhubung karena salah satu pihak tidak hadir yaitu pihak Tergugat, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun karena perkara ini adalah masalah rumah tangga kepada Penggugat tetap dibebani wajib pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P), terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti isi tersebut menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang perkawinannya dilakukan berdasarkan hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat adalah istri sah dari Tergugat dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a qua*.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan Penggugat dan terhadap kedua orang saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, tanggal 05 Mei 2018.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan September 2018 ketika Tergugat pergi dari rumah untuk mengikuti Jamaah Tablig dan Tergugat tidak pernah meninggalkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat telah kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sepenuhnya menjadi tetap sesuai bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018 sampai sekarang, oleh karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali kedua belah pihak tersebut, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah Fiqhiyah yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضرار بارتكاب أخفهما

Artinya : Apabila dihadapkan kepada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat angka (dua) dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Supardi Kabeakan bin Ramadhan Kabeakan) terhadap Penggugat (Samsinar Simanullang binti Ali Simanullang).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Ishak Lubis, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung sebagai Ketua Majelis, Ahmad Nazif Husainy S.H dan M. Taufik, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Khairul Azhar Siregar S.H selaku Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 07/Pdt.G/2020/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ishak Lubis, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Nazif Husainy, S.H

M. Taufik, S.HI, M.H

Panitera

Khairul Azhar Siregar S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 45.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 205.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).